

### **B A B III**

#### **KEADAAN PERKARA**

Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah Peradilan yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara tertentu antara orang orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, di samping itu Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas dan kewenangan khusus sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan disamping mempunyai kewenangan tersebut di atas juga menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara jinayat (pidana Islam) sesuai Qanun yang telah disahkan (Kompetensi Absolut).

Dari aturan perundangan di atas, telah memperjelas dan mempertegas tugas dan kewenangannya dalam menjalankan tupoksinya selaku salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan di Provinsi Aceh khususnya.

Kompetensi Relatif (wilayah Hukum) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengelola tupoksi secara menyeluruh mencakup seluruh Wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tersebut di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh sebagai Kawal depan Mahkamah Agung bagi Badan Peradilan Agama berkewajiban membina dan mengawasi Mahkamah Syar'iyah di bawahnya secara baik dan berkesinambungan, pada saat ini membawahi 20 (dua puluh) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Pengadilan Tingkat banding telah menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara perkara yang diajukan banding oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2013 terjadi penurunan bila dibandingkan tahun 2012.


Tahun 2013 ini Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pengadilan tingkat banding, disamping berfungsi menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan banding juga berfungsi sebagai lembaga

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI Mahkamah Syar'iyah Kab/kota se Aceh, sebagai gambaran rinci proses penerimaan dan penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Aceh dapat dicermati pada beberapa tabel berikut ini :

## A. PERKARA BANDING

### 1. Perkara Perdata pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2013.

No	Jenis Perkara	Sisa Thn.Lalu	Masuk	Putus	Sisa AkhirThn	Ktr
01	Cerai Talak	-	26	26	-	
02	Cerai Gugat	4	48	48	4	
03	Kewarisan	1	11	11	1	
04	Harta Bersama	1	17	17	1	
05	Lain lain	-	1	-	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>7</b>	




### 2. Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2013.

No	Jenis Perkara	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa akhir thn
01	Khalwat / Mesum	-	-	-	-
02	M a i s i r	-	-	-	-
03	K h a m a r	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>				

## B. Perkara Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota.

1. Perkara Perdata yang diterima dan diputus berdasarkan masing masing Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota tahun 2013 sebagaimana tabel di bawah ini :


No	Mahkamah Syar'iyah	S T L	Masuk	Putus	S A T	Keterangan (blm. Minut)
01	Banda Aceh	87	554	445	110	
02	Sigli	81	495	432	92	
03	Takengon	69	716	567	106	
04	Langsa	38	373	297	39	
05	Lhokseumawe	62	327	278	56	
06	Meulaboh	74	321	300	46	
07	Kutacane	40	313	288	21	
08	Tapaktuan	53	246	206	68	
09	Bireuen	101	463	414	92	
10	Jantho	67	379	316	54	
11	Lhoksukon	71	509	465	64	
12	Sabang	20	76	69	12	
13	Meureudu	20	149	116	32	
14	Idi	39	319	272	51	
15	Kualasimpang	53	388	331	74	
16	Blangkejeren	19	176	167	16	
17	Calang	8	123	116	7	
18	Singkil	25	104	85	31	
19	Sinabang	12	78	70	3	
20	SP. Tiga Redelong	31	276	246	33	
	<b>J u m l a h</b>	<b>970</b>	<b>6385</b>	<b>5480</b>	<b>1007</b>	



2. Data perkara Mahkamah Syar'iyah kab./Kota se Aceh berdasarkan jenis putusan tahun 2013 sebagaimana table berikut ini :

No	Mahkamah Syar'iyah	Jenis Putusan					
		Cabut	Diterima	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Coret
1	Banda Aceh	48	554	3	8	23	4
2	Sigli	26	495	9	9	8	-
3	Takengon	81	716	3	-	21	7
4	Langsa	50	373	10	1	14	-
5	Lhokseumawe	39	327	2	-	12	2
6	Meulaboh	25	321	4	-	15	5


7	Kutacane	14	313	5	2	14	9
8	Tapaktuan	13	246	1	-	10	1
9	Bireuen	35	463	5	1	17	-
10	Jantho	36	379	10	16	14	-
11	Lhoksukon	32	509	1	-	15	3
12	Sabang	11	76	2	-	2	-
13	Meureudu	12	149	3	-	6	-
14	Idi	16	319	1	2	14	2
15	Kualasimpang	20	388	-	1	12	3
16	Blangkejeren	11	176	-	-	1	-
17	Calang	6	123	-	-	2	-
18	Singkil	13	104	-	-	1	1
19	Sinabang	14	78	2	-	1	-
20	Sp.Tiga Redelong	14	276	2	1	11	-
	<b>Jumlah</b>	<b>516</b>	<b>6385</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>213</b>	<b>37</b>



3. Perkara perkara Jinayat yang diterima berdasarkan masing masing Mahkamah Syar'iyah se Aceh tahun 2013, sebagaimana tabel di bawah ini :


No	Mahkamah Syar'iyah	STL	Masuk	Putus	SAT	Keterangan
01	Banda Aceh					
02	Sigli		6	5	1	
03	Takengon					
04	Langsa					
05	Lhokseumawe		8	8		
06	Meulaboh	36	22	18	40	
07	Kutacane		1	1		
08	Tapaktuan	1	3	4		
09	Bireuen					

10	Jantho					
11	Lhoksukon	2	2	4		
12	Sabang		3	3		
13	Meureudu		2	2		
14	Idi	5	1	6		
15	Kualasimpang	2	2	4		
16	Blangkejeren					
17	Calang					
18	Singkil					
19	Sinabang					
20	SP. Tiga Redelong					
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>41</b>	




**4. Perkara Jinayat yang diterima pada Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota se Aceh Tahun 2013 berdasarkan Jenis perkara, sebagaimana tabel di bawah ini :**

No	Jenis Perkara	STL	Masuk	Putus	SAT	Keterangan
01	Maisir	42	49	53	38	
02	Khamar					
03	Meusum/Khalwat	3	1	1	3	
04	Lain lain					
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	



4. Faktor Faktor Perceraian yang dominan terhadap perkara perkara cerai Talak dan Cerai Gugat yang diputuskan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	Faktor-faktor Penyebab Perceraian	Krisis Moral	Tdk.Ada Tgg.Jwb	Di Hukum	Penganiaan berat	Kekejaman mental	Cacat Biologis	Poligami Tdk sehat	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	KawinDibwh Umur	Politis	Tdk harmonis	Gangg. Phk.III	Jumlah
	Mahkamah Syar'iyah															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Banda Aceh	2	14	-	-	-	-	-	2	-	20	-	23	70	19	92
02	Sigli	-	52	-	-	-	-	-	-	-	17	-	18	136	-	223
03	Takengon	-	48	-	-	-	1	1	3	-	22	3	22	123	-	223
04	Langsa	11	34	2	-	1	1	7	5	-	15	3	16	51	30	187
05	Lhokseumawe	1	26	-	-	2	-	-	1	-	20	-	13	100	4	165
06	Meulaboh	-	94	-	-	-	-	-	-	-	3	-	14	42	-	153
07	Kutacane	5	16	-	2	-	-	1	1	-	18	1	11	29	8	92
08	Tapaktuan	-	32	-	-	-	-	1	1	-	6	2	7	47	4	108
09	Bireuen	10	50	-	4	8	3	9	6	-	23	1	28	106	5	245
10	Jantho	8	22	3	-	-	-	1	3	-	12	2	15	60	16	151
11	Lhoksukon	6	59	1	4	9	2	9	14	4	61	2	35	92	9	301
12	Sabang	1	11	-	1	3	-	2	2	-	5	-	5	26	-	54
13	Meureudu	7	12	1	1	1	2	4	2	-	1	-	7	14	-	55
14	Idi	11	38	-	-	4	1	2	-	-	32	2	22	81	13	207
15	Kualasimpang	-	143	1	-	5	-	-	-	-	9	-	29	63	-	245
16	Blangkejeren	-	6	-	-	-	-	-	-	-	5	3	8	22	-	44
17	Calang	-	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	16	2	44
18	Singkil	-	20	-	-	-	-	-	-	-	7	-	9	25	1	63
19	Sinabang	-	6	-	-	1	-	-	-	-	6	1	7	15	-	35
20	SP.Tg Redelong	4	42	1	8	2	3	3	8	12	5	1	25	57	6	177
	Jumlah	66	733	9	20	4	13	40	48	16	296	21	32	117	117	2922
						5							3	5		



### C. Pelaporan Perkara.

Sistem pelaporan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum dengan proses menghimpun data perkara setiap bulan dengan melakukan koordinasi dengan Panitera Muda banding dan Panitera Pengganti yang ikut bersidang, berdasarkan data tersebut diolah menjadi sebuah laporan sebagaimana petunjuk Pola Bindalmin. Pada tahun 2013 ini Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama telah menuntaskan laporan tepat waktu dan benar, hal ini didukung oleh berbagai fasilitas pengiriman seperti Faximil maupun Email, laporan-laporan tersebut kami kirim disamping Via Pos juga via Email [stadok.badilag@gmail.com](mailto:stadok.badilag@gmail.com).

Laporan SMS Gate Way yang terdiri dari Laporan Biaya Perkara, Perkara Sidang Keliling, Perkara Prodeo dan Posbakum, tahun 2013 ini pada umumnya lancar dan benar, kecuali Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pengirimannya tidak memenuhi target yang dikehendaki yaitu laporan bulan Nopember dan Desember 2013.

Pola pelaporan pada Mahkamah Syar'iyah / Peradilan Agama terdiri dari 4 (empat) macam pelaporan yaitu :

1. Laporan Bulanan terdiri dari beberapa jenis laporan.
2. Laporan Caturwulan terdiri dari beberapa jenis laporan.
3. Laporan Semester terdiri dari jenis beberapa laporan.
4. Laporan Tahunan juga terdiri dari beberapa jenis laporan.

#### **D. Pola Arsip Perkara.**

Pola penataan Arsip pada Mahkamah Syar'iyah tetap mengacu pada Pola Bindalmin baik di Mahkamah Syar'iyah Tingkat pertama maupun di Tingkat Propinsi, namun sampai saat ini di Mahkamah Syar'iyah Aceh belum ada ruang khusus untuk menyimpan arsip perkara, namun penyimpanannya masih di ruang kerja Panitera Muda Hukum, dalam rangka penataannya telah ditunjuk satu orang petugas khusus untuk menangani arsip perkara dan menatanya sesuai dengan acuan Pola Bindalmin.

#### **E. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Transparansi Dan Pembukaan Akses Terhadap Informasi Perkara.**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 jo KMA Nomor 1-144/SK/2011 tentang Keterbukaan informasi di pengadilan, Kepaniteraan telah mengambil beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan akhir yang ingin di capai oleh SK ini bisa dicapai secara baik. Untuk menindak lanjuti hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menyediakan layanan SMS dan layanan melalui Internet, yang bisa diakses Publik dan dapat dilihat melalui situs <http://www/ms-aceh.go.id> secara online.

Dengan ada fasilitas tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih proaktif untuk mencari tahu tentang hal-hal yang menyangkut dengan perkara-perkara.

#### **F. Implementasi SIADPA dan SIADPTA di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Aceh tahun 2013;**

##### **1. Implementasi SIADPTA pada Mahkamah Syar'iyah Aceh.**

Sesuai penegasan Bapak Dirjen Badilag mengenai keharusan pelaksanaan SIADPTA dalam proses pendaftaran dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2013 telah menjalankan Aplikasi SIADPTA. Tahap pendaftaran dilakukan oleh Panitera Muda banding, lalu proses selanjutnya dilakukan oleh Panitera Pengganti



dan Hakim Sedangkan perkara perkara yang sudah putus dimasukkan datanya oleh Panitera Muda Hukum.

Untuk tahun 2014 SIADPTA akan dipergunakan dengan versi 0.232 dan untuk versi baru ini akan diadakan sosialisasi kepada seluruh Panitera Pengganti, dan Para Hakim Tinggi dan diharapkan semua Panitera Pengganti dan Hakim Tinggi harus menguasai SIADPTA sehingga semua perkara masuk 2014 wajib diproses dengan Aplikasi SIADPTA.

## 2. Implementasi SIADPA pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh.

Mahkamah Syar'iyah se Aceh setelah mendapat bimbingan teknis tentang pengoperasian Aplikasi SIADPA yang diselenggarakan pada pertengahan Oktober 2011 di Banda Aceh para Admin di bawah koordinator Wakil Panitera telah menggunakan Aplikasi SIADPA plus 2010 dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara pada masing masing Mahkamah Syar'iyah se Aceh.

Evaluasi akhir tahun 2013 tentang tingkat implementasinya bagi yang telah menggunakan Aplikasi ini dalam memberi pelayanan kepada para pihak pencari keadilan masih berfariasi (pendaftaran, PMH, PHS, Penunjukan Panitera Pengganti) ada juga sampai kepada Berita Acara dan putusan, dan akta cerai, sedangkan tahap pelaporan, dan pengarsipan belum terimplementasikan, kecuali Mahkamah Syar'iyah Idi hampir mendekati kesempurnaan penggunaan SIADPA Plus.

### REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

#### DAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH SE PROVINSI ACEH UNTUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2013

NO	MAHKAMAH SYAR'IIYAH	SALDO AWAL PELAPORAN	UANG MASUK	UANG TERPAKAI	UANG YG DIKEMBALI KAN KE PARA PIHAK	SALDO AKHIR BULAN	
1	ACEH	3.138.000	15.750.000	15.746.000	-	Rp.	3.142.000
2	BANDA ACEH	1.495.058.000	251.998.000	193.408.000	55.465.000	Rp.	1.498.183.000
3	SIGLI	787.820.200	310.998.600	238.715.000	78.607.000	Rp.	781.496.800
4	TAKENGON	1.109.479.000	298.342.000	214.569.000	54.649.000	Rp.	1.138.603.000
5	LANGSA	257.961.000	154.754.000	104.359.000	44.286.000	Rp.	264.070.000
6	LHOKSEUMAWE	283.357.000	157.420.000	123.138.000	33.719.000	Rp.	283.920.000

7	MEULABOH	451.207.000	204.397.000	142.342.000	11.787.000	Rp.	501.475.000
8	KUTACANE	290.678.000	131.295.000	126.317.000	22.019.000	Rp.	273.637.000
9	TAPAKTUAN	154.005.000	142.398.000	110.965.000	27.716.000	Rp.	157.722.000
10	BIREUEN	371.509.816	226.978.000	191.369.000	59.300.000	Rp.	347.818.816
11	JANTHO	490.218.100	194.672.000	174.000.000	35.778.000	Rp.	475.112.100
12	LHOKSUKON	361.946.400	266.924.000	221.216.000	48.776.000	Rp.	358.878.400
13	SABANG	108.243.000	55.023.000	39.559.000	10.486.000	Rp.	113.221.000
14	MEUREUDU	103.689.000	67.913.000	56.164.000	11.558.000	Rp.	103.880.000
15	I D I	258.563.000	162.397.000	136.794.000	38.314.000	Rp.	245.852.000
16	KUALASIMPANG	345.238.000	198.417.000	152.880.000	38.600.000	Rp.	352.175.000
17	BLANGKEJEREN	79.080.000	71.372.000	47.120.000	28.761.000	Rp.	74.571.000
18	CALANG	87.556.500	54.235.000	44.763.000	9.944.000	Rp.	87.084.500
19	SINGKIL	218.960.000	92.653.000	71.637.000	18.343.000	Rp.	221.633.000
20	SINABANG	38.653.800	35.054.000	26.846.000	8.542.000	Rp.	38.319.800
21	SIMPANG TIGA REDELONG	309.700.000	172.191.000	113.774.000	48.419.000	Rp.	319.698.000
	JUMLAH	7.606.060.816	3.265.181.600	2.545.681.000	685.069.000	Rp.	7.640.492.416

**Realisasi Penyetoran PNBP dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah se Aceh tahun 2013**

NO	SATUAN KERJA	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MS Aceh	643.000	1.592.840	1.641.740	1.671.740	1.641.740	1.691.740	1.601.740	1.851.740	638.200	970.790	1.287.090	1.871.520	17.103.880
2	MS-Banda Aceh	3.034.540	1.940.000	2.592.600	5.745.800	13.009.479	2.195.900	2.075.100	2.847.500	939.200	1.666.600	2.691.000	1.294.500	40.032.219
3	MS-Sabang	467.945	609.245	633.245	269.300	479.745	459.045	302.045	231.945	569.745	352.445	498.945	518.845	5.392.495
4	MS-Sigli	2.246.000	1.510.000	1.380.000	1.736.000	1.601.000	1.565.000	1.802.000	1.544.000	1.957.000	189.100	1.716.000	189.100	17.435.200
5	MS-Meureudu	867.800	607.800	1.072.800	742.800	572.800	807.800	552.800	644.800	542.800	482.800	977.800	967.800	8.840.600
6	MS-Bireuen	1.825.000	1.675.000	1.425.000	1.985.000	1.788.000	1.548.000	865.000	1.015.000	1.015.000	1.262.000	1.195.000	1.213.000	16.811.000
7	MS-Lhokseumawe	995.867	1.624.800	1.072.800	1.462.700	1.468.600	1.099.200	1.156.400	1.012.700	1.608.900	1.495.900	1.184.700	189.100	14.371.667
8	MS-Takengon	1.408.000	2.024.200	2.227.000	1.840.600	3.867.900	2.828.000	954.400	2.231.800	1.671.800	1.319.200	1.858.000	1.655.900	23.886.800
9	MS-Langsa	1.873.335	1.569.835	1.702.035	2.094.035	1.771.200	1.134.300	1.385.300	955.900	1.374.300	4.456.600	1.004.000	1.138.000	20.458.840
10	MS-Lhoksukon	1.644.000	2.690.226	2.495.070	1.729.070	2.481.070	2.944.070	2.373.070	1.614.070	2.372.070	2.857.070	2.642.070	3.829.070	29.670.926
11	MS-Idi	2.816.000	1.308.600	1.002.000	842.800	1.701.800	884.800	909.100	1.123.000	1.723.600	1.181.700	947.900	1.005.000	15.446.300
12	MS-Kualasimpang	853.000	967.300	2.006.300	1.007.800	1.672.000	1.862.000	816.400	1.104.300	1.174.000	900.000	2.668.800	1.620.800	16.652.700
13	MS-Blangkejereun	2.698.000	908.000	440.000	353.400	242.000	485.600	290.000	177.000	427.200	392.000	474.000	138.000	7.025.200
14	MS-Kutacane	626.800	636.100	560.700	1.154.300	1.075.900	2.634.000	3.442.000	2.323.000	2.692.000	1.984.000	2.338.000	1.674.000	21.140.800
15	MS-Meulaboh	865.000	1.461.900	1.292.800	1.232.900	1.302.600	-	2.152.300	630.500	1.376.500	1.207.100	620.700	1.065.000	13.207.300
16	MS-Sinabang	508.300	188.300	292.500	269.300	149.000	594.000	128.400	259.000	330.000	106.000	350.000	110.000	3.284.800
17	MS-Calang	496.400	611.100	178.400	635.500	779.200	326.800	420.000	192.100	524.500	292.300	292.300	342.500	5.091.100
18	MS-Singkil	-	1.137.400	405.000	450.000	2.349.000	599.000	414.000	294.000	478.500	562.000	562.000	571.500	7.822.400
19	MS-Tapaktuan	1.002.200	1.028.600	886.200	978.600	1.068.200	924.600	654.000	352.100	1.052.000	689.700	1.159.100	1.196.300	10.991.600
20	MS-Jantho	1.056.900	825.300	1.393.000	1.404.000	1.426.900	2.402.900	1.094.000	745.800	1.110.200	1.207.000	1.317.200	868.500	14.851.700
21	MS-Sip Tiga Redelong	2.422.795	2.802.795	2.710.795	2.836.795	3.000.895	1.686.795	2.707.595	2.452.795	1.680.195	2.186.485	1.035.985	2.057.295	27.581.220
JUMLAH		28.350.884	27.719.341	27.409.985	30.442.440	43.449.029	28.673.550	26.095.650	23.603.050	25.257.710	25.760.790	26.820.590	23.515.730	337.098.747

